



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 658/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Guru, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Tim Pertimbangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);